



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 118/KPTS/I/2026

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN SUJARWO
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa M. Fahrudin dari Partai Hati Nurani Rakyat telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur Nomor 101/KPTS/I/2026 tanggal 4 Februari 2026;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat melalui Surat Keputusan Nomor SKEP/064/DPP-P.HANURA/XI/2025 tanggal 13 November 2025 telah menetapkan Sujarwo sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 menggantikan M. Fahrudin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8/PAW.01.1-SD/1601/2026 tanggal 5 Januari 2026 dan Berita Acara Nomor 1/PAW.01.1-BA/1601/2026 tanggal 5 Januari 2026, Sujarwo dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui suratnya Nomor 170/2/XIII.III/2026 tanggal 12 Januari 2026 telah menyampaikan usulan calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Sujarwo menggantikan M. Fahrudin kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Ogan Komering Ulu;
 - e. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu melalui suratnya Nomor 100.1.4.2/012/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 telah meneruskan usulan permohonan peresmian pemberhentian M. Fahrudin dan peresmian pengangkatan Sujarwo sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 kepada Gubernur Sumatera Selatan;